

Manajemen risiko di *Baitul Maal wat Tamwil*: Menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat

Iqbal Zul Fauzan

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: iqbalzulfauzan29@gmail.com

Kata Kunci:

BMT; manajemen risiko;
keberlanjutan; kesejahteraan
masyarakat

Keywords:

BMT; risk management;
sustainability; public wellbeing

ABSTRAK

Manajemen risiko adalah pendekatan untuk meminimalisir risiko yang terjadi pada perusahaan. Dengan adanya manajemen risiko diharapkan mampu untuk mengendalikan risiko yang akan terjadi. Tujuan dari artikel yakni menganalisis pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) jika terjadi risiko maka akan menggunakan manajemen risiko. Data yang diperoleh dari data deskriptif. Analisis yang digunakan yakni menganalisis BMT lalu apa saja risiko yang terjadi kemudian menggunakan manajemen risiko untuk mengatasi risiko di dalam BMT dengan teknik 5C.

ABSTRACT

Risk management is an approach to minimizing risks that occur in the company. With risk management, it is hoped that you will be able to control risks that will occur. The purpose of the article is to analyze Baitul Maal wat Tamwil (BMT), if a risk occurs then it will use risk management. Data obtained from descriptive data. The analysis used is analyzing the BMT then what risks occur and then using risk management to overcome the risks in the BMT by 5C technique.

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang menjalankan usaha mereka dengan memegang prinsip Islam. Di Indonesia sudah ada sejak lama dan menjadi hal yang vital dalam roda perekonomian negara. Karena dengan hadirnya lembaga keuangan syariah juga memberikan dampak yang positif bagi Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan mayoritas beragama Islam, tentu masyarakat sangat terbuka dengan lembaga tersebut.

Lembaga keuangan syariah hampir mirip dengan lembaga keuangan konvensional. Sama-sama mencari keuntungan dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan ke masyarakat. Tetapi yang menjadikan itu perbedaan dari prinsip yang dipakai oleh lembaga keuangan syariah. Prinsipnya memakai prinsip Islam. Darisini, lembaga keuangan syariah memberikan perbedaan yang signifikan terhadap lembaga keuangan konvensional (Dahniaty et al., 2021).

Industri keuangan di Indonesia terbagi menjadi lembaga keuangan bank dan non bank yang bergerak di bidang lembaga keuangan merupakan lembaga yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat (Ihyak et al., 2023). Bank syariah hampir sama



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

seperti bank konvensional, tetapi perbedaan terletak pada akad dan prinsip. Prinsip tentu saja menggunakan Islam, lalu dalam akad sendiri memiliki banyak macamnya. Sedangkan lembaga keuangan syariah non bank adalah lembaga keuangan syaria'ah dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Dalam lembaga keuangan syariah non bank ada yang khusus menangani dan memberikan bantuan terhadap masyarakat menengah kebawah seperti contoh *Baitul Maal wa Tamwil* (Dahniaty et al., 2021).

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalisasi nya berbasis syariah, khususnya yang menyangkut bidang akad transaksinya berpola syariah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Tujuan dari BMT sendiri yakni meningkatkan perekonomian dari masyarakat menengah kebawah. Dengan adanya BMT diharapkan masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka. BMT tidak hanya memberikan pembiayaan dan simpanan bagi masyarakat, tetapi juga BMT bergerak di bidang sosial. Karena sesuai dari prinsip BMT sendiri, BMT akan bergerak dalam hal zakat, infaq, hibah, dan lain sebagainya (Dahniaty et al., 2021).

Dalam menjalankan lembaga tidak jarang menemukan masalah yang menghambat BMT dari kinerja mereka. Masalah yang dihadapi bisa terjadi pada nasabah ataupun pada karyawan sendiri seperti contoh yang terjadi pada nasabah biasanya kredit macet, usaha gagal, bencana alam yang menyebabkan usaha nasabah rusak, dan lain sebagainya. Begitu juga di internal Lembaga terdapat beberapa masalah seperti kesalahan dalam menghitung dana, keamanan data nasabah bocor, dan lain sebagainya.

Maka dari itu, dibutuhkan manajemen risiko dalam suatu lembaga keuangan. Menurut Farry N. Idroes, manajemen risiko didefinisikan sebagai metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Dengan adanya manajemen risiko, masalah dapat dikendalikan agar suatu Lembaga tidak rugi (Nazar Rudiansyah 1112053000039, 2018).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang menggunakan sejumlah besar data dan dokumen yang ada. Dalam artikel ini, dua metode pengumpulan data digunakan yakni riset pustaka. Untuk keperluan penelitian ini, data dan teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dikumpulkan dengan berkonsultasi dengan karya perpustakaan lain, seperti buku, jurnal, dan artikel. Data sekunder, khususnya desain strategis, dikumpulkan dari website koperasi syariah (Gunawan, 2019).

Pembahasan

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga yang menyalurkan dan menghimpun dana tetapi dengan skala kecil, lebih tepatnya pada masyarakat kecil menengah. Lembaga ini memberikan bantuan seperti nasabah yang akan membuka usaha dan membutuhkan modal akan dibantu oleh LKMS dan diberikan modal serta

agunan sebagai jaminannya. Operasional dan produk tentu menggunakan prinsip syariah dan sesuai agama Islam. Ini merupakan ketentuan yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat sekitar dan meningkatkan taraf hidup penduduk bawah menengah.

Adanya LKMS pada masyarakat dapat memberikan bantuan secara adil tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan kepada mereka. Karena LKMS menggunakan prinsip syariah, dimana dalam prinsip tersebut juga memberikan manfaat bagi masyarakat kebawah seperti contoh dalam membuka usaha. Masyarakat akan dibantu untuk pembuatan usaha. Mereka juga akan dipantau dalam usaha mereka, jika usaha tersebut mulai merosot maka LKMS akan memberikan masukan dan bantuan terhadap nasabah. Bantuan tersebut tentu dapat dijangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah sekalipun (Aisyah et al., 2021).

Baitul Maal wa At-tammil (BMT)

Baitul Maal wa At-tammil atau disingkat BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana khususnya pada masyarakat menengah kebawah. Pada BMT, ada 2 kegiatan utama yakni, Baitul maal sebagai menyimpan harta dan menyalurkan kembali ke masyarakat dan Baitul tammil sebagai Lembaga sosial, seperti mengelola zakat, infaq, wakaf, dan lain sebagainya.

BMT memiliki prinsip yang melekat pada agama islam.dengan mengutamakan prinsip islam, tentu mengharamkan perbuatan seperti gharar, riba, dan sejenisnya. BMT memiliki produk tersendiri dalam menjalankan usahanya seperti contoh produk yang ada pada BMT yakni tabungan mudharabah, wadiah, dan murabahah. Produk ini tentu menargetkan kepada masyarakat yang membutuhkan misalnya untuk modal dalam membuka usaha, modal untuk petani menanam, peternak dalam membeli makan hewan ternaknya, dan sejenisnya. Demikian BMT dapat memberikan modal pada masyarakat yang ingin melanjutkan pekerjaan mereka. BMT pula mendapatkan modal dari dana pihak ketiga. Jika masyarakat ingin menaruh uangnya pada BMT pun dengan memakai produk yang tersedia, maka dana akan dikelola secara bijak (Dahniaty et al., 2021).

Risiko pada Baitul Maal wa At-tammil (BMT)

Setiap perusahaan pasti memiliki masalah tertentu yang akan menyebabkan kerugian pada perusahaan itu sendiri. Masalah yang ada pada perusahaan ada dua, yakni internal dan eksternal. Masalah yang muncul pada internal yakni seperti masalah pada operasional. Seorang karyawan melakukan kesalahan input pada dana nasabah yang menyebabkan masalah pada perusahaan. Ini merupakan masalah human eror yang dilakukan karyawan. Contoh eksternal salah satunya yaitu jika terjadi bencana alam pada perusahaan. Bencana alam contoh seperti banjir yang menyebabkan tempat perusahaan kebanjiran dan alat-alat di dalam perusahaan terkena air. Ini merupakan masalah yang tidak bisa kita perkirakan jika terjadi bencana alam.

Risiko tidak hanya datang dari perusahaan saja, tetapi nasabah juga dapat mengalami risiko. Misal nasabah yang mengalami kredit macet atau tidak mampu membayar cicilan mereka. Lantas ini menjadi masalah pada BMT yang harusnya nasabah membayar saat jatuh tempo tapi mereka tidak mampu membayar (Melinda & Segaf,

2023). Misal juga ada nasabah yang terkena musibah tanah longsor yang membuat usaha nasabah tersebut hancur. Ini merupakan risiko yang kita hadapi dalam BMT.

Walaupun BMT bertujuan untuk masyarakat menengah kebawah, tetapi tidak serta merta masyarakat akan langsung mengetahui apa itu BMT. Tidak banyak masyarakat yang masih tidak paham dengan BMT. Maka ini merupakan masalah terhadap BMT karena jika masyarakat tidak mengerti BMT dan akan berdampak pada BMT itu sendiri karena lembaga yang bergerak di bidang jasa ini perlu nasabah agar terus berjalan (Ni'mah & Meylianingrum, 2022).

Manajemen Risiko pada Baitul Maal wa At-tammil (BMT)

Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Manajemen risiko dapat digunakan di manapun, bisa di dalam keluarga, kehidupan bermasyarakat, dan perusahaan. Di dalam perusahaan, kita tidak bisa luput dari masalah yang akan muncul. Masalah yang akan terjadi bisa memberikan dampak yang buruk bagi perusahaan. Maka diperlukannya manajemen risiko yang bisa menanggulangi risik tersebut (Nasional, 2002).

Cara agar risiko tersebut dapat diminimalisir dengan menggunakan manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan langkah agar risiko bisa dikendalikan. Langkah yang akan digunakan jika ada nasabah yang ingin menggunakan produk BMT yakni dengan 5C.

1. Character

AO akan menggunakan ini untuk mempertanyakan sifat dari nasabah. Dengan bertanya kepada orang-orang yang tinggal bersama nasabah, bagaimana dia melakukan aktivitas terutama yang berkaitan pada keuangan.

2. Capital

Mempertanyakan terkait modal nasabah yang akan diberikan. Apakah modal tersebut sanggup untuk diberikan atau pengeluaran nasabah lebih besar dari modal yang akan diberikan sehingga nasabah akan kesulitan dalam mengembalikan modal ke BMT.

3. Capacity

Kemampuan nasabah dalam mengelola usaha yang akan dibuat oleh nasabah. Modal yang sudah diberikan oleh BMT akan dikelola oleh nasabah. Maka dari itu, AO harus tahu bagaimana nasabah mengelolanya dengan pengetahuan yang ada pada nasabah.

4. Collateral

Jaminan yang diajukan oleh nasabah kepada BMT. Seberapa kuat nasabah dalam memberikan jaminan dan sesuai kah jaminan tersebut dengan modal yang akan diberikan kepada nasabah.

5. Condition of economic

Melihat *track record* dari nasabah dalam melakukan pembiayaan. Dengan melihat *track record* pembiayaan dapat memberikan masukan bagi AO dalam menganalisis nasabah. Jika *track record* yang ada pada nasabah bagus maka modal yang akan diberikan juga akan sesuai dengan permintaan nasabah, begitu juga sebaliknya jika *track record* dari nasabah itu jelek maka kemungkinan besar akan diberikan modal yang lebih kecil atau bahkan ditolak (Nazar Rudiansyah 1112053000039, 2018).

Dengan adanya 5C, BMT diharap dapat mengendalikan risiko dalam pembiayaan pada nasabah. Sehingga nasabah yang akan melakukan pembiayaan dan jika terjadi risiko akan dapat dikendalikan ataupun dapat diminimalisir. Mengendalikan risiko juga perlu melihat nasabah dari bagaimana dia mengelola kedepannya. Maka BMT perlu melihat bagaimana nasabah mengelola usaha mereka dengan mendatangi usaha mereka dan mengecek apakah usaha tersebut lancar atau tidak.

Ada pula risiko yang benar-benar tidak bisa dihindari yakni risiko eksternal. Risiko eksternal merupakan risiko yang diluar kendali perusahaan. Misal jika terjadi bencana alam. Ini merupakan diluar kendali perusahaan yang mana perusahaan tidak bisa mengendalikan risiko tersebut. Tetapi bisa dengan meminimalisir risiko. Misal jika ada tanah longsor maka bangunan harus diperkokoh lagi agar jika terjadi tanah longsor bisa lebih kuat dan tidak mudah hancur.

Risiko yang ada pada internal bisa dikendalikan dan diminimalisir. Risiko internal merupakan risiko yang terjadi pada perusahaan, sehingga akan lebih mudah mengidentifikasi risiko tersebut dan akan lebih mudah mengontrolnya. Misal jika ada karyawan sering melakukan kesalahan input data nasabah. Maka akan diberikan pelatihan untuk karyawan agar dapat meningkatkan kualitas dari SDM di perusahaan.

Kesimpulan

BMT merupakan Lembaga yang dapat membantu mensejahterakan masyarakat khususnya pada masyarakat menengah kebawah. Tetapi adanya BMT juga tidak luput dari risiko. Risiko tersebut akan memberikan kerugian yang signifikan pada lembaga. Maka dibutuhkannya manajemen risiko yang dapat meminimalisir risiko. Manajemen risiko yang umum digunakan jika ada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan yakni dengan 5C.

Daftar Pustaka

- Aisyah, E. N., Zuraidah, Z., & Maulayati, R. R. (2021). Risk mitigation of Covid-19 pandemic in Baitul Maal Wat Tamwil. *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*, 529, 691–696. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.100>
- Dahniaty, A., Septanto, W., & Elwarardah, K. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank*. Elmarkazi.
- Gunawan, H. (2019). *Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Sekolah*.

- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of Risk Management in Murabahah Financing At BMT UGT Nusantara Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920. <http://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Nasional, P. S. (2002). *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers*. 23, 218–226.
- Nazar rudiansyah 1112053000039. (2018).
- Ni'mah, I., & Meylianingrum, K. (2022). Strategi Personal Selling di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Mumbulsari Jember. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam JIEI*, 8(03), 3009–3021. <http://repository.uin-malang.ac.id/11920/>